



Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi

Rahilah Putri Zamri, Wahyu Nurul Hidayati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

rahilahpz83@gmail.com, dosen01104@unpam.ac.id

Abstrak

Transfer pricing merupakan salah satu kebijakan perusahaan yang dapat digunakan dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan berpotensi berkaitan dengan upaya efisiensi beban pajak. Dalam praktiknya, keputusan transfer pricing dapat dipengaruhi oleh kepemilikan pengendali melalui tunneling incentive serta kepentingan manajemen dalam memperoleh kompensasi melalui mekanisme bonus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing dengan tax minimization sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik Purposive Sampling dan diperoleh 20 perusahaan dengan total 100 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Secara parsial, tunneling incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa tax minimization tidak mampu memoderasi pengaruh tunneling incentive maupun mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Dengan demikian, keputusan transfer pricing lebih menunjukkan peran kepemilikan pengendali, sedangkan tax minimization belum mampu memperkuat hubungan antara variabel independen dengan transfer pricing.

Kata kunci: Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Transfer Pricing, Tax Minimization

Abstract

Transfer pricing is a corporate policy used in transactions with related parties and may be associated with efforts to minimize tax burdens. In practice, transfer pricing decisions may be influenced by controlling ownership through tunneling incentives and management interests in obtaining compensation through bonus mechanisms. This study aims to examine and analyze the effects of tunneling incentive and bonus mechanisms on transfer pricing, with tax minimization as a moderating variable, in Consumer Non-Cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2025. This study employed a quantitative approach using secondary data obtained from companies' annual financial reports. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 20 companies with a total of 100 observations. Data were analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of EViews 12. The results show that tunneling incentive and bonus mechanisms simultaneously have a significant effect on transfer pricing. Partially, tunneling incentive has a positive and significant effect on transfer pricing, while the bonus mechanism has no significant effect. The moderation results indicate that tax minimization does not moderate the effects of either tunneling incentive or bonus mechanisms on transfer pricing. Thus, transfer pricing decisions primarily reflect the role of controlling ownership, while tax minimization has not been able to strengthen the relationship between the independent variables and transfer pricing.

Keywords: Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Transfer Pricing, Tax Minimization

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya era kolaborasi global, aktivitas perdagangan dan perekonomian semakin menembus batas antarnegara. Perkembangan tersebut mendorong perusahaan lokal untuk berkembang menjadi perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) yang menjalankan kegiatan operasional di lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan, cabang, maupun perwakilan bisnis di berbagai negara sebagai upaya memperluas pasar, memperkuat aliansi strategis, serta meningkatkan kegiatan ekspor dan impor. Namun, kegiatan operasional lintas negara juga menghadirkan tantangan dalam aspek

perpajakan karena setiap negara memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan strategi perpajakan yang bertujuan meminimalkan beban pajak melalui berbagai transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerimaan pajak menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai penerima pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi guna menekan beban pajak. Salah satu strategi yang sering menjadi perhatian dalam transaksi perusahaan multinasional adalah *transfer pricing*, yaitu kebijakan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Transfer pricing pada dasarnya merupakan kebijakan penetapan harga transfer dalam transaksi antaranggota suatu kelompok perusahaan. Dalam praktiknya, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai strategi bisnis yang bersifat netral, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui pengalihan pendapatan dan biaya antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dapat menetapkan harga transfer tertentu dalam transaksi antarnegara yang memiliki perbedaan tarif pajak sehingga laba dapat dialihkan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dan pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Permasalahan *transfer pricing* menjadi semakin penting karena transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki risiko penyimpangan dari harga yang seharusnya berlaku dalam kondisi pasar. Oleh karena itu, transaksi afiliasi perlu memperhatikan prinsip *Arm's Length Principle*, yaitu prinsip yang mengharuskan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan kondisi yang sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. Di Indonesia, pengaturan mengenai hubungan istimewa dan transaksi tersebut telah diatur dalam ketentuan perpajakan, termasuk Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Fenomena *transfer pricing* juga menunjukkan bahwa praktik pengalihan laba bukan hanya menjadi persoalan bagi perusahaan, tetapi juga menjadi perhatian otoritas pajak di berbagai negara. Salah satu fenomena yang menunjukkan permasalahan tersebut adalah sengketa perpajakan yang melibatkan perusahaan pertambangan multinasional Rio Tinto dengan *Australian Taxation Office*. Sengketa tersebut berkaitan dengan strategi perusahaan yang memanfaatkan Singapura sebagai pusat pemasaran produk, sehingga sebagian keuntungan berpotensi dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui kesepakatan pembayaran pajak dalam jumlah besar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak antarnegara dapat menciptakan insentif bagi perusahaan multinasional untuk melakukan pengelolaan transaksi dan laba melalui kebijakan *transfer pricing* (DDTC News, 2022).

Selain faktor perbedaan tarif pajak, keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan. salah satu faktor tersebut adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* berkaitan dengan perilaku pemegang saham mayoritas dalam memindahkan sumber daya, aset, maupun laba perusahaan untuk kepentingan pribadi, sementara pemegang saham minoritas tetap menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut. Struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi dapat memberikan peluang bagi pemegang saham pengendali untuk memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan *transfer pricing* sebagai sarana untuk memindahkan laba atau sumber daya perusahaan.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada manajemen berdasarkan pencapaian kinerja atau laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar pula peluang manajemen memperoleh bonus. Kondisi tersebut dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengelola laba yang dilaporkan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah pengaturan transaksi perusahaan, termasuk penggunaan *transfer pricing*, untuk mencapai target laba yang menjadi dasar pemberian bonus. Dengan demikian, mekanisme bonus dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong manajemen dalam menentukan kebijakan *transfer pricing*.

Di samping *tunneling incentive* dan mekanisme bonus, *tax minimization* juga memiliki keterkaitan dengan keputusan *transfer pricing*. *Tax minimization* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak

dengan memanfaatkan perbedaan ketentuan maupun tarif pajak antarnegara. Berdasarkan teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), serta adanya asimetri informasi, dapat memberikan ruang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah memindahkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah melalui pengaturan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Hubungan antara *tunneling incentive*, *tax minimization*, dan *transfer pricing* menjadi semakin penting karena praktik *tunneling* dapat memperbesar peluang pemindahan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Ketika perusahaan juga memiliki motivasi untuk meminimalkan pajak, transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas serta mengurangi penerimaan pajak negara.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing* masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian (Yaramah et al., 2025) dan (Hanna & Ratnasari, 2025) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan (G. P. Sari & Finatariyani, 2025) menemukan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Perbedaan hasil juga ditemukan pada variabel mekanisme bonus. Penelitian (Rizanti & Karlina, 2024) serta (Ulfa & Rais, 2024) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan (Lubis et al., 2024) menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik perusahaan, periode penelitian, sektor perusahaan, maupun kondisi ekonomi yang menjadi objek penelitian. Selain itu, keberadaan *tax minimization* sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk dikaji karena motivasi perusahaan dalam mengurangi beban pajak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor internal perusahaan dengan keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan temuan terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* baik secara simultan maupun secara parsial dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025.

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori keagenan merupakan teori keagenan yang menjelaskan relasi berdasarkan kontrak antara *principal* (pemilik modal atau pemegang saham) dengan pihak *agen* (manajemen) untuk menjalankan suatu jasa berdasarkan kepentingan prinsipalnya (Isnaini & Arianti, 2024). Teori keagenan (*Agency theory*) muncul ketika aktivitas bisnis tidak lagi dikelola secara langsung oleh pemilik entitas, melainkan didelegasikan kepada *agen*. Teori *agensi* dan *transfer pricing* memiliki hubungan yang signifikan dalam konteks perusahaan, terutama dalam pengelolaan laba dan penghindaran pajak. Teori *agensi* menjelaskan dinamika antara pemilik (*prinsipal*) dan manajer (*agen*), di mana sering kali terdapat perbedaan kepentingan yang dapat memicu konflik (G. P. Sari & Finatariyani, 2025). Dalam hubungan tersebut, pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengambil keputusan, sedangkan pemilik memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang dapat memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. *Agency theory* berkaitan dengan *transfer pricing* karena manajemen sebagai *agent* dapat menggunakan kebijakan *Transfer Pricing* untuk mencapai kepentingannya, seperti memaksimalkan bonus maupun mengurangi beban pajak perusahaan.

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah strategi organisasi dalam menentukan biaya pertukaran antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Isnaini & Arianti, 2024). *transfer pricing* merupakan kebijakan mengenai *transfer pricing*, yang mencakup penetapan harga barang atau jasa dan aset tidak berwujud yang ditransfer ke anak perusahaan atau entitas afiliasi, baik di dalam negara yang sama maupun lintas batas internasional (Hanna & Ratnasari, 2025). *Transfer pricing* menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan perusahaan multinasional karena transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha dapat melibatkan negara dengan tarif pajak yang

berbeda. Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk menentukan harga transaksi tertentu guna mengalokasikan laba di antara perusahaan dalam satu kelompok usaha. Oleh karena itu, penerapan *transfer pricing* perlu dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*), yaitu harga atau kondisi transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang independent (Rita et al., 2026). *Transfer pricing* diukur untuk mengetahui kecenderungan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu pengukuran yang dapat digunakan adalah membandingkan nilai piutang transaksi pihak berelasi dengan total piutang perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Hidayati, 2024) rumus pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Tunneling Incentive

Tunneling Incentive merupakan fenomena berkaitan dengan perilaku pemegang saham mayoritas yang mengambil keuntungan dan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka. Akibatnya, pemegang saham minoritas juga dikenakan biaya terkait (Hanna & Ratnasari, 2025). *Tunneling incentive* adalah pengalihan harta dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak khusus atas suatu saham, tanpa memperhatikan hak minoritas (Saragih & Rusdi, 2024). *Tunneling incentive* merupakan masalah keagenan yang muncul antara pemilik saham pengendali dan pemilik saham minoritas karena pemilik saham utama memiliki andil yang lebih besar terhadap keputusan manajemen dibandingkan pemilik saham minoritas. *Tunneling incentive* dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase kepemilikan saham terbesar oleh pemegang saham pengendali. Pengukuran tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kepemilikan saham pengendali dalam suatu perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan saham pengendali, semakin besar pula potensi adanya *tunneling incentive* (Nurwati, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (G. P. Sari & Finatariyani, 2025) rumus pengukuran *tunneling incentive* adalah sebagai berikut:

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Total saham beredar}}$$

Mekanisme bonus

Mekanisme bonus merupakan kebijakan pemberian kompensasi kepada manajer atau direksi berdasarkan pencapaian kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tingkat laba yang berhasil diperoleh (Rizanti & Karlina, 2024). Pemberian bonus digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada manajemen atas pencapaian target perusahaan sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mendorong manajemen meningkatkan kinerja perusahaan (Hertanto et al., 2023). Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebijakan akuntansi maupun keputusan perusahaan, termasuk keputusan mengenai *transfer pricing*. Mekanisme bonus dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perbandingan laba bersih perusahaan pada tahun berjalan dengan laba bersih perusahaan pada tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut digunakan untuk melihat perubahan pencapaian laba sebagai dasar yang dapat mencerminkan pemberian bonus kepada manajemen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis et al., 2024). Rumus pengukuran mekanisme bonus adalah sebagai berikut:

$$\text{Mekanisme bonus} = \frac{\text{laba Bersih tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

Tax minimization

Tax minimization merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan perusahaan untuk memperoleh efisiensi dalam pembayaran pajak tanpa mengabaikan kewajiban untuk memenuhi peraturan perpajakan (Riyadi & Kresnawati, 2021). Semakin rendah beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar tingkat *tax minimization* yang dilakukan oleh perusahaan. Strategi minimalisasi pajak dapat dilakukan melalui perencanaan transaksi dan pemanfaatan ketentuan perpajakan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. *Tax minimization* melibatkan perencanaan pajak yang cermat, struktur keuangan yang bijak, dan penggunaan insentif pajak yang sesuai dengan situasi keuangan individu atau perusahaan. Usaha meminimalkan jumlah beban pajak (*tax minimization*) bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik yang masih memenuhi peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah-celahnya (*lawful/tax avoidance*) atau dengan cara

yang melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (*unlawful/tax evasion*) (Riyadi & Kresnawati, 2021). Pengukuran *tax minimization* dalam penelitian dapat menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. ETR digunakan untuk menggambarkan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Semakin rendah nilai ETR, semakin rendah pula beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan, sehingga menunjukkan tingkat *Tax minimization* yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi & Kresnawati, 2021) rumus pengukuran *tax minimization* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel berdasarkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik (Saragih & Rusdi, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, serta mengetahui peran *tax minimization* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021–2025; (2) perusahaan yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian; (3) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah; (4) perusahaan yang memperoleh laba selama periode 2021–2025; dan (5) perusahaan yang menyediakan data laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi EViews 12 yang meliputi analisis statistik deskriptif dan regresi data panel. Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, Random Effect Model (REM) ditetapkan sebagai model yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$), *Moderated Regression Analysis* (MRA), uji F, dan uji t. Pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial, serta menguji peran variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

	TP	TI	MB	TM
Mean	0.323587	0.613153	1.221882	0.219689
Median	0.171200	0.593300	1.141950	0.217300
Maximum	0.999800	0.885700	4.464400	0.466000
Minimum	0.000200	0.221800	0.001200	0.100100
Std. Dev.	0.339060	0.166588	0.680609	0.045143
Skewness	0.616377	-0.371027	1.700318	2.050306
Kurtosis	1.875598	2.954150	8.331104	12.68463
Jarque-Bera	11.59984	2.303109	166.6042	460.8629
Probability	0.003028	0.316145	0.000000	0.000000
Sum	32.35870	61.31530	122.1882	21.96890
Sum Sq. Dev.	11.38118	2.747406	45.85970	0.201749
Observations	100	100	100	100

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3.1 hasil statistik deskriptif, *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,323587 dengan nilai maksimum 0,999800 pada PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) tahun 2022 dan nilai minimum 0,000200 pada PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) tahun 2023. Nilai standar deviasi sebesar 0,339060 lebih besar dibandingkan nilai rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa data *transfer pricing* memiliki penyebaran yang relatif tinggi.

Tunneling incentive memiliki nilai rata-rata sebesar 0,613153, nilai maksimum 0,885700 pada PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) tahun 2025, dan nilai minimum 0,221800 pada PT Pinago Utama Tbk. (PNGO) tahun 2021. Nilai standar deviasi sebesar 0,166588 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa penyebaran data *tunneling incentive* relatif rendah.

Mekanisme bonus memiliki nilai rata-rata sebesar 1,221882 dengan nilai maksimum 4,464400 pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) tahun 2021 dan nilai minimum 0,001200 pada PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) tahun 2021. Nilai standar deviasi sebesar 0,680609 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga penyebaran data mekanisme bonus relatif rendah. Namun, perbedaan nilai maksimum dan minimum menunjukkan adanya variasi mekanisme pemberian bonus antarperusahaan.

Tax minimization memiliki nilai rata-rata sebesar 0,219689 dengan nilai maksimum 0,466000 pada PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SDPC) tahun 2021 dan nilai minimum 0,100100 pada PT Budi Starch & Sweetener Tbk. (BUDI) tahun 2025. Nilai standar deviasi sebesar 0,045143 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa penyebaran data *tax minimization* relatif rendah.

3.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

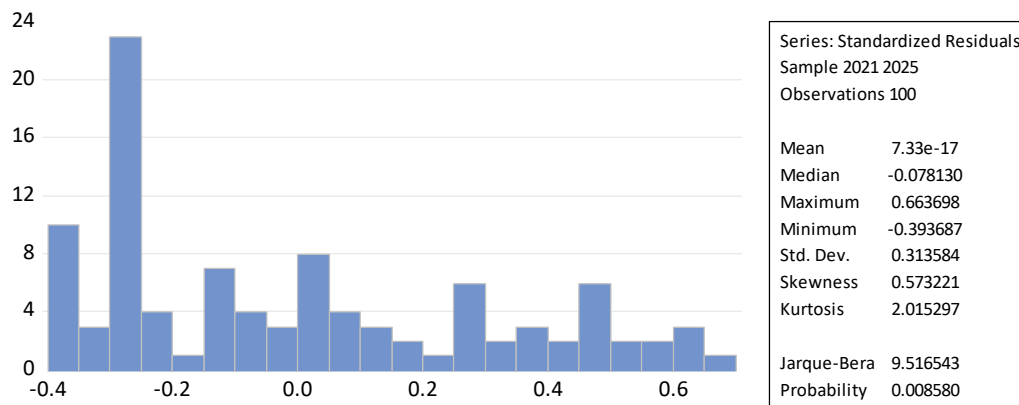
Tabel 3.2 Hasil Pemilihan Model

Hasil Uji	Keterangan	Nilai Probabilitas	Hasil
Uji Chow	CEM vs FEM	0.0000 < 0.05	FEM
Uji Hausman	FEM vs REM	0.4038 > 0.05	REM
Uji LM	CEM vs REM	0.0000 < 0.05	REM

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3.2, menunjukkan hasil pemilihan model regresi data panel, pengujian dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas $0,4038 > 0,05$, sehingga model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM). Hasil tersebut kemudian diperkuat melalui Uji Lagrange Multiplier yang menghasilkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga Random Effect Model (REM) ditetapkan sebagai model regresi yang digunakan dalam penelitian.

3.3. Uji Asumsi Klasik



Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probability sebesar $0,008580 < 0,05$, sehingga data residual tidak berdistribusi normal. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi kendala berarti karena penelitian menggunakan 100 observasi. Berdasarkan *Central Limit Theorem*, sampel berukuran besar cenderung menghasilkan distribusi sampling yang mendekati normal (Alexander Holmes, Barbara Illowsky, 2023). Selain itu, pada sampel besar, estimator OLS bersifat konsisten dan secara asimtotik berdistribusi normal, sehingga analisis regresi tetap dapat dilakukan selama asumsi klasik lainnya terpenuhi (Basuki, 2021).

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.018124	18.51082	NA
TUNNELING INCE...	0.035692	14.70738	1.001659
MEKANISME BONUS	0.002139	4.262650	1.001659

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan nilai Centered VIF, variabel *tunneling incentive* dan mekanisme bonus masing-masing memiliki VIF sebesar 1,001659. Karena seluruh nilai Centered VIF jauh di bawah batas umum 10 (bahkan mendekati 1), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi bebas multikolinieritas sehingga estimasi koefisien regresi dapat dianggap stabil dan andal.

Tabel 3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.784721	Prob. F(2,97)	0.0667
Obs*R-squared	5.429923	Prob. Chi-Square(2)	0.0662
Scaled explained SS	4.112227	Prob. Chi-Square(2)	0.1280

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas metode Glejser menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0667, Obs*R-squared sebesar 0,0662, dan Scaled Explained SS sebesar 0,1280, yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 tidak dapat ditolak dan model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas serta memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 3.5 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.073344	Mean dependent var	0.034319
Adjusted R-squared	0.054238	S.D. dependent var	0.076756
S.E. of regression	0.074646	Sum squared resid	0.540482
F-statistic	3.838735	Durbin-Watson stat	1.289652
Prob(F-statistic)	0.024863		

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Hasil uji autokorelasi memperlihatkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) yang didapat adalah 1,289652 yang dimana terletak diantara -2 sampai +2. Berdasar pada temuan itu bisa diambil kesimpulan bahwa tidak dijumpai adanya kejadian autokorelasi dalam regresi telah terpenuhi.

3.4. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 3.6 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.056620	0.154364	-0.366796	0.7146
TI	0.616937	0.224250	2.751117	0.0071
MB	0.001580	0.012323	0.128192	0.8983

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

$$TP = -0,056620 + 0,616937TI + 0,001580MB + e$$

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -0,056620 menunjukkan bahwa apabila variabel *Tunneling Incentive* (TI) dan Mekanisme bonus (MB) bernilai 0, maka *Transfer Pricing* (TP) diperkirakan sebesar -0,056620 tanpa memperhatikan nilai error.

Koefisien regresi variabel *Tunneling Incentive* (TI) sebesar 0,616937 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan TI dapat meningkatkan *Transfer Pricing* sebesar 0,616937, dengan asumsi variabel lain tetap dan tanpa memperhatikan nilai error. Nilai probabilitas sebesar $0,0071 < 0,05$ menunjukkan bahwa TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Koefisien regresi variabel Mekanisme bonus (MB) sebesar 0,001580 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan MB dapat meningkatkan *Transfer Pricing* sebesar 0,001580, dengan asumsi variabel lain tetap dan tanpa

memperhatikan nilai error. Namun, nilai probabilitas sebesar $0,8983 > 0,05$ menunjukkan bahwa MB tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

3.5. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 3.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.073344	Mean dependent var	0.034319
Adjusted R-squared	0.054238	S.D. dependent var	0.076756
S.E. of regression	0.074646	Sum squared resid	0.540482
F-statistic	3.838735	Durbin-Watson stat	1.289652
Prob(F-statistic)	0.024863		

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,054238 atau 5,42%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel TI dan MB dalam menjelaskan variasi perubahan *Transfer Pricing* sebesar 5,42%, sedangkan sisanya sebesar 94,58% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap *Transfer Pricing*.

3.6. Uji Hipotesis

Tabel 3.8 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Weighted Statistics			
R-squared	0.073344	Mean dependent var	0.034319
Adjusted R-squared	0.054238	S.D. dependent var	0.076756
S.E. of regression	0.074646	Sum squared resid	0.540482
F-statistic	3.838735	Durbin-Watson stat	1.289652
Prob(F-statistic)	0.024863		

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa $F_{statistic} > F_{tabel}$ yaitu $3.838735 > 2.31$ dan nilai prob (F-Statistic) pada penelitian ini sebesar $0.024863 < 0.05$ yang artinya secara simultan variabel tunnelin incentive dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Tabel 3.9 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.056620	0.154364	-0.366796	0.7146
TI	0.616937	0.224250	2.751117	0.0071
MB	0.001580	0.012323	0.128192	0.8983

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t), *tunneling incentive* memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0071 < 0,05$, sehingga *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, mekanisme bonus memperoleh nilai probabilitas sebesar $0,8983 > 0,05$, sehingga mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Tabel 3.10 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.071398	0.373635	-0.191091	0.8489
TI	0.827075	0.572114	1.445648	0.1516
MB	-0.026874	0.044201	-0.607988	0.5447
TM	0.074313	1.666266	0.044599	0.9645
TI TM	-0.938997	2.554230	-0.367624	0.7140
MB TM	0.117367	0.172810	0.679166	0.4987

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

$$TP = -0.0713982859673 + 0.827075457635*TI - 0.0268737563272*MB + 0.0743129660077*TM - 0.93899650957*TI_TM + 0.117366539486*MB_TM$$

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh nilai konstanta sebesar -0,071398. Koefisien *tunneling incentive* sebesar 0,827075 menunjukkan bahwa peningkatan *tunneling incentive* cenderung meningkatkan *transfer pricing*. Sebaliknya, koefisien mekanisme bonus sebesar -0,026874 menunjukkan kecenderungan penurunan *transfer pricing*. *Tax minimization* memiliki koefisien positif sebesar 0,074313, yang menunjukkan kecenderungan meningkatkan *transfer pricing*. Sementara itu, interaksi *tax minimization* dengan *tunneling incentive* memiliki koefisien -0,938997, yang menunjukkan arah hubungan negatif terhadap *transfer pricing*. Adapun interaksi *tax minimization* dengan mekanisme bonus memiliki koefisien positif sebesar 0,117367, yang menunjukkan arah hubungan positif terhadap *transfer pricing*. Interpretasi tersebut menunjukkan arah pengaruh masing-masing variabel berdasarkan nilai koefisien regresinya, dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 3.11 Hasil Uji t (Parsial) setelah adanya variabel moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.071398	0.373635	-0.191091	0.8489
TI	0.827075	0.572114	1.445648	0.1516
MB	-0.026874	0.044201	-0.607988	0.5447
TM	0.074313	1.666266	0.044599	0.9645
TI TM	-0.938997	2.554230	-0.367624	0.7140
MB TM	0.117367	0.172810	0.679166	0.4987

Sumber: Eviews 12, Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t), interaksi *tax minimization* dengan *tunneling incentive* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,7140 > 0,05, sehingga *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, interaksi *tax minimization* dengan mekanisme bonus memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,4987 > 0,05, sehingga *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

3.7. Pembahasan

3.7.1 Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dengan nilai probabilitas 0,024863 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berkontribusi terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sesuai Teori Agensi, perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mendorong perusahaan mengambil kebijakan *transfer pricing* untuk mengoptimalkan kepentingan ekonomi masing-masing pihak.

3.7.2 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, dengan nilai probabilitas $0,0071 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham pengendali, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Kondisi tersebut berkaitan dengan *agency conflict type II*, karena pemegang saham pengendali memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan kebijakan dan berpotensi mengalihkan laba kepada pihak berelasi. Hasil ini sejalan dengan (Putri & Meirina, 2025).

3.7.3 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dengan nilai probabilitas $0,4761 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa bonus bukan faktor utama yang mendorong *transfer pricing*, karena pemberian bonus tidak hanya didasarkan pada laba, tetapi juga target operasional, pertumbuhan, efektivitas kinerja, dan *Good Corporate Governance*. Dalam Teori Agensi, mekanisme bonus merupakan bentuk kontrak principal-agent untuk menyelaraskan kepentingan, tetapi manajemen tidak menjadikan *Transfer Pricing* sebagai sarana utama untuk meningkatkan bonus. Hasil ini sejalan dengan (N. A. Sari et al., 2025).

3.7.4 *Tax minimization* Memoderasi Pengaruh *Tunneling Incentive* dengan *Transfer Pricing*

Tax minimization tidak mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*, dengan nilai probabilitas $0,7140 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya meminimalkan pajak tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut. Berdasarkan Teori Agensi, *transfer pricing* lebih didorong oleh kepentingan pemegang saham pengendali dalam memperoleh manfaat ekonomi daripada semata-mata penghematan pajak. Ketatnya regulasi perpajakan dan pengawasan transaksi pihak berelasi juga dapat menjadi faktor yang membatasi pengaruh *tax minimization*. Hasil ini sejalan dengan (Hariyani & Ayem, 2021).

3.7.5 *Tax Minimization* Memoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus dengan *Transfer Pricing*

Tax minimization tidak mampu memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, dengan nilai probabilitas $0,4987 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa strategi meminimalkan pajak tidak mengubah hubungan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan Teori Agensi, mekanisme bonus bertujuan memotivasi manajemen mencapai target perusahaan, tetapi pemberian bonus umumnya mempertimbangkan berbagai indikator kinerja sehingga tidak berorientasi pada laba semata. Pengawasan regulator dan otoritas perpajakan juga dapat membatasi penggunaan *transfer pricing* untuk meningkatkan bonus. Hasil ini sejalan dengan (Rahma & Wahjudi, 2021).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji statistik yang dilakukan, penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa *tunneling incentive* dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. secara parsial, *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selain itu, *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *tunneling incentive* maupun mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Reference

1. Alexander Holmes, Barbara Illowsky, dan S. D. (2023). *Introductory Business Statistics 2e*.
2. Basuki, A. T. (2021). *ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS (DILENGKAPI DENGAN PENGGUNAAN EVIEWS)*.
3. DDTC News. (2022). *Sengketa Pajak Berakhir, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp10 Triliun*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/40921/sengketa-pajak-berakhir-perusahaan-tambang-ini-bayar-rp10-triliun>
4. Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba , Sales Growth , Transfer Pricing , dan Umur Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. 3(4), 205–216. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3030>
5. Hanna, R., & Ratnasari, F. (2025). *Pengaruh Tunneling Incentive Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax minimization Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 9(2), 103–116. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i2.9896>
6. Hariyani, E., & Ayem, S. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme bonus Terhadap Harga Transfer Dengan Tax minimization Sebagai Variabel Moderasi*. 4, 50–62.
7. Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). *PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE , MEKANISME BONUS ,*

- DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021). 2.
8. Isnaini, A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, *Tax minimization*, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 635–637.
 9. Lubis, V. R., Yunita, N. A., Murhaban, M., & Usman, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (Sektor Consumer Cyclical Period 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 351. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10939>
 10. Nurwati. (2021). PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMIZATION* SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020. *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*.
 11. Putri, D. O., & Meirina, E. (2025). *The Journal of Business and Management Research* Pengaruh Pajak , *Tunneling Incentive* , *Debt Covenant* dan *Intangible Asset* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. 8(1), 153–166.
 12. Rahma, P. A., & Wahjudi, D. (2021). *Tax minimization* Pemoderisasi *Tunnelling Incentive* , *Mechanism Bonus* dan *Debt Covenant* dalam Pengambilan Keputusan *Transfer Pricing*. 8(02).
 13. Rita, D. P., Figi, P. R., Nadha, A. F., Mutia, F., & Yeni, F. (2026). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN DALAM TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PADA INDF. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 3(4), 571–580.
 14. Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran *Tunneling Incentive* Dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas*, 15(1), 35–54. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.13583>
 15. Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Pengaruh Pajak, Mekanisme bonus dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 499–512. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.856>
 16. Saragih, M. R., & Rusdi. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen , *Tax minimization* Dan *Tunneling Incentive* Terhadap Praktik. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4), 1255–1269.
 17. Sari, G. P., & Finatariani, E. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Tunneling Incentive*, dan Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5), 199–210. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1318>
 18. Sari, N. A., Rambe, R. F., & Arifin, S. B. (2025). *PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING DIMODERASI TAX MINIMIZATION*. 1, 1–7.
 19. Ulfa, S., & Rais, R. G. P. (2024). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(2), 187–203.
 20. Yaramah, W., 1), Abbas, D. S., 2), Wibowo, M. N. R., 3), Maulidah, M., Setiawan, 4)*, Lindeawati, P., & 5). (2025). No Title. *Pengaruh Profitabilitas, Tunneling Incentive, Mekanisme bonus, Dan Intangible Aset Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax minimization Sebagai Variabel Moderasi*, Vol. 8 No.